



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Kepada Yth :

1. Kepala BP3TKI/LP3TKI/UPT-P3TKI/P4TKI
2. Kepala BLK LN Seluruh Indonesia
3. Pimpinan PPTKIS

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 12 /KA/XII/2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI**

Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri pasal 69, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri, Perka BNP2TKI No.23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PAP ke Luar Negeri maka setiap TKI wajib mengikuti PAP, dan menindaklanjuti Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI), diamanatkan perlunya pembenahan pelaksanaan PAP oleh Pemerintah dan BLK-LN. Untuk itu perlu dilakukan perubahan pembagian materi dan jam pelajaran (JP) dengan skema sebagai berikut:

1. Perubahan pembagian pelaksana dan jam pelajaran sebagai berikut :


Pelaksana	Pembagian Pelajaran	
	Semula	Menjadi
Pemerintah / BNP2TKI	10 JP	6 JP
BLK - LN	10 JP	14 JP
Jumlah	20 JP	20 JP

2. Adapun perubahan materi dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan BLK-LN adalah sebagaimana terlampir.

Surat Edaran ini berlaku mulai awal Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Jakarta, 24 Desember 2014



Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja RI

Lampiran Surat Edaran Kepala BNP2TKI
 Nomor : SE. 12 /KA/XII/2014
 Tanggal : 24 Desember 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN
 CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI**

Semula		Menjadi		
Pemerintah (sesuai Perka BNP2TKI No 23 Tahun 2013)	BLK-LN	Pemerintah	BLK - LN	
			Materi	Instruktur
Perjanjian Kerja (4 JP)	-	Perjanjian Kerja (4 JP)	-	Dari BNP2TKI dan Instansi terkait
Adat Istiadat dan Budaya di Negara Penempatan (2 JP)	2	-	Adat Istiadat dan Budaya di Negara Penempatan (2 JP)	Dari BNP2TKI, BLKLN dan Instansi terkait
Peraturan Perundang Undangan di Negera Penempatan (2 JP)	2	Peraturan Perundang Undangan di Negera Penempatan (2 JP)	Edukasi Keuangan (4 JP)	Dari BNP2TKI, BLK-LN dan Instansi terkait
Mental dan Kepribadian (1 JP)	4	-	Mental dan kepribadian (4 JP)	Dari BNP2TKI, BLK-LN dan Instansi terkait
Bantuan Hukum	-	-	Bantuan Hukum (2 JP)	Dari OBH*
Bahaya Narkoba, Pola Hidup sehat (Penyakit Menular Seksual/PMS dan HIV/AIDS, Bahaya Perdagangan Manusia/Trafficking (1 JP).	2	-	Bahaya Narkoba, Pola Hidup sehat (Penyakit Menular Seksual/PMS dan HIV/AIDS, Bahaya Perdagangan Manusia/Trafficking (2 JP).	Dari BNP2TKI, BLKLN dan Instansi terkait
10 JP	10 JP	6 JP	14 JP	

OBH : Organisasi Bantuan Hukum, Penanggung Jawab : BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI

Kepala
 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
 Tenaga Kerja Indonesia



Nusrin Wahid